



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 411 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MARGAMUKTI KECAMATAN SUMEDANG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Margamukti, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MARGAMUKTI  
KECAMATAN SUMEDANG UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta dan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara;
- c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara, dan Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong.

### Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara dengan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
  1. dimulai dari simpul batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong, Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.16.2005-18.2008-20.2003-000 dengan tanda area Hutan Cisamalengoh pada koordinat  $6^{\circ} 48' 39.420''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 56.946''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Timur sesuai Peraturan Bupati Kecamatan Sumedang Utara Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu pada simpul batas Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.18.2007-18.2008-20.2003-000 dengan tanda Area Perkebunan pada koordinat  $6^{\circ} 48' 37.773''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 6.063''$  BT;
- b. Batas Desa Margamukti dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
  1. dimulai dari simpul batas Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.18.2007-18.2008-20.2003-000 dengan tanda Area Perkebunan pada koordinat  $6^{\circ} 48' 37.773''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 6.063''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkebunan dan Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.18.2007-18.2008-001 dengan tanda Tepi Jalan Desa Mekarjaya pada koordinat  $6^{\circ} 48' 38.372''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 6.227''$  BT;

3. dilanjutkan...

3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Perkebunan dan Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.18.2007-18.2008-002 dengan tanda Tepi Jalan Tol Cisumdawu pada koordinat pada koordinat  $6^{\circ} 49' 2.579''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 43.534''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyebrangi Jalan Tol Cisumdawu, hingga bertemu pada simpul batas Desa Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.2007-18.2008-000 dengan tanda As Jalan Sindang Taman Gembong pada koordinat  $6^{\circ} 50' 10.403''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 41.098''$  BT;
- c. Batas Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara dengan Desa Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.2007-18.2008-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cisugan pada koordinat  $6^{\circ} 50' 10.403''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 41.098''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat daya sesuai Peraturan Bupati Kecamatan Sumedang Utara Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu pada simpul batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.2004-18.2008-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cisugan pada koordinat  $6^{\circ} 50' 21.641''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 27.133''$  BT;
- d. Batas Desa Margamukti dengan Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.2004-18.2008-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cisugan pada koordinat  $6^{\circ} 50' 21.641''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 27.133''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cisugan, hingga bertemu pada simpul batas Desa Padasuka, Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.2004-18.2005-18.2008-000 dengan tanda Jalan Desa Padasuka pada koordinat  $6^{\circ} 50' 14.464''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 7.054''$  BT.;

e. Batas...

- e. Batas Desa Margamukti dengan Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas Desa Padasuka, Desa Mulyasari dan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.2004-18.2005-18.2008-000 dengan tanda Jalan Desa Padasuka pada koordinat  $6^{\circ} 50' 14.464''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 7.054''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cisugan, hingga bertemu pada simpul batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong, Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.16.2005-18.2005-18.2008-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cisugan pada koordinat  $6^{\circ} 49' 53.238''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 39.623''$  BT;
- f. Batas Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara dengan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong, Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.16.2005-18.2005-18.2008-000 dengan tanda *As Median Line* Saluran Cipeundeuy  $6^{\circ} 49' 53.238''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 39.623''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Kabupaten, Saluran Irigasi dan D.I Cikondang, As Jalan Provinsi lalu menyebrangi Jalan Provinsi dan masuk menyusuri Saluran D.I Cikondang sampai Saluran Irigasi, Area Perkebunan Blok Pasir Bilik hingga bertemu pada simpul batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong, Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.16.2005-18.2008-20.2003-000 dengan tanda Blok Batu Karut pada koordinat  $6^{\circ} 48' 39.420''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 56.946''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Margamukti dan/atau Kecamatan.

(2)Peta...

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.
- (3)

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 411

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.18.2008  
**DESA MARGAMUKTI**  
KECAMATAN SUMEDANG UTARA  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
**PEMERINTAH DESA MARGAMUKTI**  
**JALAN PARIGI - PANYINDANGAN NO. 53**  
**KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG 45321**

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.16.2005-18.2005-18.2008-000	6° 49' 53.238" LS	107° 53' 39.623" BT	819929.247	9243921.328
TK32.11.16.2005-18.2008-20.2003-000	6° 48' 39.420" LS	107° 52' 56.946" BT	818631.371	9246198.737
TK32.11.17.1002-18.2004-18.2008-000	6° 50' 21.641" LS	107° 54' 27.133" BT	821383.970	9243039.233
TK32.11.17.1002-18.2007-18.2008-000	6° 50' 14.403" LS	107° 54' 41.098" BT	821815.218	9243382.165
TK32.11.18.2004-18.2005-18.2008-000	6° 50' 14.464" LS	107° 54' 7.054" BT	820768.277	9243263.634
TK32.11.18.2007-18.2008-001	6° 48' 38.372" LS	107° 53' 6.227" BT	818916.794	9246229.253
TK32.11.18.2007-18.2008-002	6° 49' 23.579" LS	107° 53' 43.534" BT	820054.923	9244832.473
TK32.11.18.2007-18.2008-20.2003-000	6° 48' 37.773" LS	107° 53' 6.063" BT	818911.837	9246247.691

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponom - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Delinasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

